

# SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Gorontalo



---

## PENYERAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021 PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO, DAN KABUPATEN BONE BOLANGO

### Gorontalo, 24 Desember 2021

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021, Pukul 19.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo dan di Limboto, serta Penyerahan Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa.

Acara Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Dwi Sabardiana, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puihi, Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar, menjaga jarak, mengenakan masker serta rajin mencuci tangan.

Dwi Sabardiana dalam sambutannya menyampaikan bahwa Laporan Hasil Kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 dan untuk menilai apakah pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mematuhi ketentuan yang berlaku.

Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 yang perlu

mendapatkan perhatian utama sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyusun alokasi distribusi vaksin COVID-19 dan target sasaran vaksinasi COVID-19 berdasarkan alokasi vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing kabupaten/kota;
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum melaksanakan tata kelola penyimpanan vaksin COVID-19 sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi-COVID-19; dan
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyusun rencana sasaran berdasarkan NIK dan nama.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo belum efektif dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021, yang ditandai dengan:

- 1) Terdapat asimetri informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait jenis, jumlah, dan waktu kedatangan vaksin COVID-19 sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak dapat merencanakan kesediaan fasilitas rantai dingin yang memadai secara tepat waktu dan tepat alokasi;
- 2) Ketidaksiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyediakan rantai dingin karena keterbatasan waktu penyusunan anggaran dan Penyedia rantai dingin di wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya;
- 3) Desain penetapan kebijakan sasaran vaksinasi COVID-19 tidak melalui strategi data kependudukan yang terintegrasi dan pola kolaboratif yang dimiliki oleh berbagai instansi; dan
- 4) Ketidakandalan data pelayanan vaksinasi COVID-19, yang ditandai dengan database yang tidak terintegrasi antara sasaran vaksinasi, SDM Tenaga Kesehatan, ketersediaan vaksin dan logistiknya, serta ketidakmampuan aplikasi untuk mencegah human error.

Selanjutnya, Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021 yang perlu mendapatkan perhatian utama sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menyusun alokasi distribusi vaksin COVID-19 dan target sasaran vaksinasi COVID-19 berdasarkan alokasi vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing fasyankes;
2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum menyusun rencana sasaran berdasarkan NIK dan nama; dan
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum memberikan pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan prinsip dan standar pelayanan vaksinasi.

BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum efektif dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Tahun 2021, yang ditandai dengan:

- 1) Terdapat asimetri informasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait jenis, jumlah, dan waktu kedatangan vaksin COVID-19 sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak dapat merencanakan kesediaan fasilitas rantai dingin yang memadai secara tepat waktu dan tepat alokasi;

- 2) Ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menyediakan rantai dingin karena keterbatasan waktu penyusunan anggaran dan Penyedia rantai dingin di wilayah Kabupaten Gorontalo dan sekitarnya;
- 3) Desain penetapan kebijakan sasaran vaksinasi COVID-19 tidak melalui strategi data kependudukan yang terintegrasi dan pola kolaboratif yang dimiliki oleh berbagai instansi; dan
- 4) Ketidakandalan data pelayanan vaksinasi COVID-19, yang ditandai dengan database yang tidak terintegrasi antara sasaran vaksinasi, SDM Tenaga Kesehatan, ketersediaan vaksin dan logistiknya, serta ketidakmampuan aplikasi untuk mencegah human error.

Selanjutnya, Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum melaksanakan mekanisme pendataan sesuai ketentuan;
2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyalurkan BLT-DD sebesar Rp12.278.100.000,00 kepada 2.821 KPM yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima BLT-DD;
3. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menyalurkan BLT-DD kepada penerima yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa sebesar Rp39.600.000,00; dan
4. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum melaksanakan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban BLT-DD sesuai ketentuan.

BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT-DD pada 30 desa di 18 kecamatan, tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah terkait memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun sambutan dari Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, menyatakan “Dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diserahkan akan menjadi masukan untuk Kami dalam meningkatkan fungsi pengawasan kepada Pemerintah Daerah khususnya dalam penanggulangan Covid-19.”

Selanjutnya, sambutan dari Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menyatakan bahwa “Apa yang menjadi rekomendasi dari BPK akan Kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
(htu/gto)